



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VOKSEL ELECTRIC TBK 23 JUNI 2023	CODE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VOKSEL ELECTRIC TBK 23 JUNE 2023
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan. 2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini. 3. Kuorum Rapat: Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk agenda pertama sampai agenda ke-lima, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. 4. Pembahasan Agenda Rapat: a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat. b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat. 5. Tanya Jawab: a. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang	1. Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") is held in Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting. 2. The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting. 3. Meeting Quorum: Based on the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Limited Company Law, for the first agenda to the fifth agenda, the Meeting is valid and could make resolutions if attended and or represented by more than ½ (a half) part of the total number of shares with voting rights issued by the Company. 4. Discussion of the Meeting Agenda: a. The Meeting Chairperson will open, chair, and close the Meeting. b. For the smooth running of the Meeting, the Meeting Chairperson may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to explain each Meeting Agenda. 5. Discussion a. When discussing each Meeting agenda, the Meeting Chairperson shall give an opportunity for Shareholders or Shareholders' Attorneys to raise the questions and/or opinions before voting on the matter concerned. b. Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.



sedang dibicarakan. c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami. • Pada formulir tersebut harus ditulis: - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan. 6. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara: a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. b. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk	c. Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and our officers will submit an inquiry form to be filled out and returned to our officers. • On the form must be filled: - Name of the individual or represented agency - Number of shares and questions to be asked. 6. Resolution Making and Voting a. The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their Proxies of more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting. b. The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results. c. For Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast disagree votes or blank votes, shall be considered to have agreed with the proposal. d. Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting. e. One share gives the right to cast one vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the votes represent the entire number of shares he owns. f. For Shareholders or their Proxies who comes after the Registration is closed, shall have no right to raise the questions
--	--



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. 7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga. 8. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat. 9. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.	and could not cast their votes. 7. Everything that is discussed and decided at the Meeting is made up of Meeting Minutes by the Notary. The Minutes of Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties. 8. During the meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The meeting chairperson shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting. 9. Matters which are not covered in this Code of Conduct shall be further specified by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws and regulations.
--	--

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649